

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 73/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 28/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 72/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512), Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 258/PL02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 55/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 73/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 ini diatur tentang:

- 1. Menetapkan dan mengangkat Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 3. Masa kerja Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.**

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 73/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28/Pp.04.2-Kpt/5207/Kpu-Kab/Iii/2020 Tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 terkait dengan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS di Kecamatan Maluk, sebagai berikut: 1. Menetapkan dan mengangkat Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini 2. Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Masa kerja Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dihitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

- Lampiran 1 halaman.